



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Batu Retno I RT 002 RW 003 Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan email novilila2022@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN NOMOR TELEPON 085768607402, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 April 2018 di rumah orang tua Tergugat yang berada di Bumi Jaya dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama Abdul Wahib yang merupakan kakak tiri Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 dibayar tunai, dan saksi yang masing-masing bernama: Abdul Wahab dan Deni Kusnadi;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keinginannya sendiri;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Putri Aprilia, lahir di Batu Raja, 27 April 2019, usia 4 tahun, saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat (Ibu kandungnya);
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Batu Raja selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal menikah keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
  - Tergugat terlalu bergantung dan selalu membela orang tua Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan tidak pernah sejalan dalam pemikiran dan pendapat sehingga selalu berujung dengan pertengkaran
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
9. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 13 Februari 2022 disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham sampai Tergugat menarik dan menjambak rambut Penggugat, lalu keesokan harinya Penggugat diam-diam pergi dari rumah lalu menitipkan anak Penggugat dan Tergugat ke orang tua Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah 1 minggu Penggugat pergi dari rumah, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan untuk memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga.
11. Bahwa Penggugat sempat mengajak Tergugat untuk Kembali Bersama, namu Tergugat memilih untuk tidak mau melanjutkan karena takut kepada orang tua Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Nopilila Riskiana binti Munasir) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nopillia Riskiana binti Munasir);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 26 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah Penggugat memang belum cukup umur sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri atau dibawah tangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu bernama Abdul Wahib yang merupakan anak dari saudara ayah Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, namun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apakah Abdul Wahib anak dari saudara kandung ayah Penggugat atau bukan, karena sejak kecil Penggugat diasuh oleh bibi Penggugat sehingga tidak mengenal saudara kandung dari ayah Penggugat, setahu Penggugat seluruh saudara ayah Penggugat tinggal di Kudus;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara kandung laki-laki namun saat Penggugat menikah saudara laki-lakinya sedang berada di luar daerah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopilila Riskiana NIK 1803086411020004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 28 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803082707230003 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 27 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan sampai pembuktian surat Penggugat dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai pengesahan pernikahannya dengan Tergugat pada pokoknya diperlukan dalam rangka mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai syariat agama Islam, tanggal 29 April 2018 di rumah orang tua Tergugat yang berada di Bumi Jaya dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Wahib yang merupakan anak dari saudara ayah Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apakah saudara kandung atau bukan, karena selama ini Penggugat diasuh oleh bibi Penggugat sehingga tidak mengenal saudara kandung dari ayah Penggugat, setahu Penggugat seluruh saudara ayah Penggugat tinggal di Kudus, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdul Wahab dan Deni Kusnadi dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dan selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata Penggugat berstatus cerai hidup dalam identitas kependudukannya meskipun dari perkawinan yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat lahir pada tanggal 24 November 2002, Penggugat mendalilkan menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2018, sehingga saat menikah Penggugat masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi wali nikahnya adalah Abdul Wahib yang merupakan kakak tiri Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan di persidangan Penggugat memberikan penjelasan bahwa Abdul Wahib merupakan anak dari saudara ayah Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apakah Abdul Wahib anak dari saudara kandung ayah Penggugat atau bukan, karena sejak kecil Penggugat diasuh oleh bibi Penggugat sehingga tidak mengenal saudara kandung dari ayah Penggugat, setahu Penggugat seluruh saudara ayah Penggugat tinggal di Kudus;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan memiliki saudara kandung laki-laki namun saat Penggugat menikah saudara laki-lakinya sedang berada di luar daerah sehingga tidak bisa menjadi wali nikah Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2018 dan pada saat menikah Penggugat masih berumur 15 tahun 5 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata Penggugat tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika Penggugat dan Tergugat mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikahnya adalah Abdul Wahib yang status nasab keluarganya dengan Penggugat masih belum jelas, saudara laki-laki kandung Penggugat yang seharusnya menjadi wali saat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada di luar daerah sehingga tidak dapat menjadi wali nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa wali hakim sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan wali nikah adalah orang yang ditunjuknya untuk mewalikan dirinya atau dalam istilahnya adalah wali Muhakam, sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Al Hawi Al Kabil* Juz 16 halaman 648 karya Imam Mawardi, menyebutkan bahwa wali Muhakam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat saat itu tidak mempunyai wali nasab, maka sesuai sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَّهٗ

Artinya: *"Maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali"*

Menimbang, bahwa pemerintah telah menentukan sebagaimana ditentukan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952 tentang wali hakim menentukan bahwa seorang mempelai perempuan tidak punya wali nasab yang berhak, atau wali yang aqrab mafqud, sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat dijumpai, atau jauh (masafat qasar) dan sebagainya maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan tersebut menentukan bahwa yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang menyatakan adhalnya wali calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Penggugat seharusnya berwali kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat ia menikah, namun ia menunjuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri walinya, maka wali nikah Penggugat bukanlah pihak yang punya hak dan kewenangan menjadi wali, karenanya telah ternyata bahwa wali nikah Penggugat tidak memenuhi syarat wali;

Menimbang, bahwa wali nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu rukun nikah, sedangkan wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai wali, karenanya pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat perkawinan karena Penggugat masih belum cukup umur dan juga tidak memenuhi rukun perkawinan dalam hukum Islam yaitu wali nikah yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan Penggugat dan Tergugat yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak memenuhi rukun perkawinan dalam hukum Islam yaitu wali nikah yang tidak berwenang, maka antara perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sah, karenanya permohonan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disahkan telah terbukti tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana diajukan Penggugat dengan didasarkan kepada permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut hanya dapat diterima apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disahkan karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa didasari dari adanya pernikahan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 telah ternyata Penggugat saat ini berstatus cerai hidup dalam identitas kependudukannya, hal mana disebabkan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal Penggugat karena seharusnya Penggugat tidak mungkin berstatus kawin bahkan telah bercerai, jika ia tidak pernah mencatatkan pernikahannya, sedangkan status seseorang dalam identitas kependudukannya tidak dapat berubah hanya dengan pengakuan seseorang, namun harus berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Nikah dan juga Akta Cerai;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah, namun Penggugat telah tercatat berstatus cerai hidup dalam identitas kependudukannya, dan perubahan status perkawinan Penggugat tersebut terjadi karena kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan, karenanya segala status pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam identitas kependudukannya tidak berkekuatan hukum dan status pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan itsbat nikah Penggugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 26 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)